

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas yakni mengenai faktor yang menyebabkan Putusan Hakim dalam cerai talak Pada Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr *non executable* dan implikasi hukum pasca putusan cerai talak *non executable*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam adanya suatu perceraian, khususnya cerai talak. Maka suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah (*iddah, mut'ah, madhiyah, anak*) kepada isteri sebagai syarat di laksanakannya perceraian. Dan nafkah tersebut yakni diserahkan pada saat ikrar dihadapan sidang Pengadilan.
2. Pemohon pada Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr atau Tergugat rekonvensi tidak mau membayar nafkah yang telah dituntut oleh Penggugat rekonvensi dan tidak kunjung hadir pada saat sidang untuk mengucap ikrarnya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan. Hal itu membuat Putusan tersebut dinyatakan *non executable* atau tidak dapat dieksekusi sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan pendapatnya yakni mengenai akibat hukum pada Putusan Nomor

1187/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr menyebutkan, dikarenakan Pemohon atau suami tidak mampu membayar pembebanan nafkah yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan rekonvensi, maka yang terjadi pada Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr ialah *non executable* atau tidak dapat dieksekusi.

4. Menurut pandangan Hakim yang memutus perkara tersebut, setelah adanya Penetapan maka tidak dapat diubah hasil akhirnya. Selanjutnya yang terjadi pada Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr ialah gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya status perkawinan pada Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA/Kab.Kdr tetap utuh dan pasangan tersebut masih sah menjadi suami isteri.
5. Implikasi hukum pasca putusan cerai talak *non executable* yakni, apabila Pemohon dan Termohon tidak mampu melakukan damai dan tetap ingin bercerai, maka suami maupun isteri harus mengajukan permohonan kembali kepada Pengadilan Agama dengan perkara yang berbeda.

B. Saran

1. Bagi Hakim

Diharapkan bagi Hakim untuk tetap berada di jalan yang benar dalam memutus suatu perkara apapun. Kemudian meskipun Hakim memiliki haknya untuk memutus, diharapkan dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan kenyataan kepada para pihak dan juga saksi. Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman serta dapat memberikan keyakinan

kepada masyarakat yang bersangkutan.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi Masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Khususnya di dalam suatu hubungan pernikahan atau kehidupan berumah tangga. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada penyesalan dikemudian hari.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan disusunnya penelitian ini ialah agar peneliti dapat memperluas kemampuan intelektual peneliti, khususnya dalam hal analisis *non executable* putusan cerai talak yang terdapat dalam Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.